



Research Article

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pidana Perjudian Online

Muhammad Zaki Aditama^{1*}

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

*penulis korespondensi: zakiaditma@gmail.com

Abstract

Article history:

Received 13 Agustus 2024

Revised 14 Agustus 2024

Accepted 14 Agustus 2024

Keywords:

Criminal,
Gambling,
Law,
Online.

The current era of development is in line with the rapid development of technology. The consequences of this technological development not only have positive impacts but also make it easier to do negative things. In this research method, normative legal research is used, namely research is conducted by analyzing applicable laws and regulations. Regarding the source of legal materials using two methods, namely primary and secondary. The results of the study show that one of the factors in enforcing the law against online gambling is the community itself, which must be literate and aware of the law. Efforts to overcome online gambling crimes carried out by the Police are by providing appeals in the form of warnings and counseling and conducting supervision in cyberspace using the internet media. As well as perpetrators of criminal acts and those who promote online gambling, criminal sanctions can be imposed in accordance with applicable laws. So it can be concluded that this online gambling case is an appeal and prohibition to the Community by going directly to the community such as conducting counseling. Counseling in this case, namely the Police take an approach by providing an understanding of online gambling and providing knowledge of the dangers and losses that can be obtained if they do online gambling.

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman saat ini sejalan dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat (Wahyudi et al., 2024). Akibat dari perkembangan teknologi tersebut tidak hanya berdampak positif namun juga memudahkan dalam melakukan hal negative (Gelora Mahardika, 2021). Internet dapat mengekspresikan berbagai aktivitas masyarakat dunia maya seperti berpikir, berkreasi, dan bertindak kapan saja dan di mana saja melalui Internet (World Health Organization., 2020). Penggunaan Internet oleh para remaja, yang diharapkan dapat mempromosikan hal-hal positif dan saling meomotivasi namun penggunaannya justru dapat melakukan berbagai jenis kejahatan seperti perjudian (Sinulingga, 2023).

Dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih. Keberadaan perjudian online sebagai perkembangan teknologi negatif di sektor elektronik merupakan suatu kejahatan cyber yang saat ini sangat marak ditemukan di Indonesia (Arafah et al., 2023). Kejahatan dunia maya sudah selayaknya menjadi perhatian khusus diseluruh dunia, terutama bagi Negara-negara yang sudah menjadikan teknologi informasi sebagai bagian besar dikehidupan mereka. Kenapa seperti ini, karena kejahatan ini bisa menjadi ancaman yang sangat serius. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sekitar 157 juta transaksi judi online dilakukan di Indonesia dalam periode 2017-2022.

Cybercrime adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama (Maskun, 2014). Merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Dalam undang-undang ITE no 11 tahun 2008 sendiri mendefinisikan *cybercrimes* atau kejahatan elektronik sebagai:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik (Abdulloh & Hidayatullah, 2021). Meskipun belum ada kesepakatan mengenai definisi kejahatan komputer atau kejahatan dunia maya (*cybercrime*) namun ada kesamaan dalam mendefinisikannya yaitu upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut Kejahatan *cyber crime* khususnya perjudian online diperlukan upaya penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas kejahatan tersebut agar tidak semakin marak dimainkan. Artikel ini akan membahas hal yang mungkin dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengatasi perjudian online ilegal.

METODE

Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang undangan yang berlaku (Sugiyono, 2019). Mengenai sumber bahan hukum yang digunakan terbagi atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dimana bahan hukum primer tersebut adalah bahan hukum yang utama menjadi dasar kajian dari penulisan ini yaitu peraturan perundang undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder yang dimaksud adalah bahan hukum yang digunakan untuk menunjang atau membantu dalam memberikan pemahaman-pemahaman dan gambaran gambaran serta teori hukum yang digunakan untuk mengulas dan memecahkan persoalan yang akan diteliti di dalam penulisan ini. Penelitian ini bertujuan untuk dapat terciptanya penegakan hukum serta tujuan hukum dalam tindak pidana perjudian online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perjudian *Online*

Ditinjau Dari Ilmu Kriminologi Motif atau Modus Operandi merupakan cara suatu kejahatan bias terjadi, dalam atau dengan kata lain dapat diartikan apa yang menyebabkan suatu kejahatan itu terjadi. Motif perjudian ini mempunyai 2 macam tipe. Pertama, dapat dilakukan secara konvensional dan kedua, dapat dilakukan dengan cara tersistematis. Motif dalam tindakan judi online mempunyai sifat yang fleksibel (Gelora Mahardika, 2021).

Terdapat beragam jenis modus operandi dalam tindak pidana perjudian, yang mana sebelumnya perjudian ini dilakukan menggunakan metode konvensional yang dijalankan dengan cara sistematis. Dalam hal judi online, modus operandi ini menunjukkan betapa fleksibelnya aktivitas perjudian online dilakukan (Diniyanto, 2019). Judi online dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun selama pelaku memiliki waktu luang dan sejumlah uang untuk digunakan sebagai taruhan untuk melakukan tindakan judi online. Kemudian mudahnya para pelaku untuk mengakses situs judi online melalui komputer atau smartphone dengan koneksi yang terhubung ke internet. Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana judi online mencakup faktor faktor sebagai berikut.

1. Faktor Maraknya Situs Judi Online Yang Tersebar Di Dunia Maya Kementerian Komunikasi dan Informatika (MENKOMINFO) telah melakukan pencatatan melalui investigasi mulai dari tanggal 1 januari tahun 2022 hingga 6 september tahun 2023 tentang maraknya situs judi online yang tersebar di dunia maya. MENKOMINFO berhasil menemukan adanya 9.052 situs milik pemerintahan yang memuat konten judi online. Selama Periode tersebut, MENKOMINFO terus berupaya menghapus konten judi online yang terdapat dalam situs pemerintahan. MENKOMINFO berkomitmen untuk tetap secara tegas menangani permasalahan judi online yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan bermanfaat sebagai mana mestinya. Walaupun langkah langkah ini belum mencapai kesuksesan penuh dalam menyelesaikan permasalahan judi online, MENKOMINFO terus bekerjasama dengan para aparat penegak hukum khususnya di bidang teknologi.
2. Faktor Lingkungan Pergaulan Faktor Pengaruh Lingkungan Sosial Berinteraksi dan membentuk hubungan sosial dengan lingkungan sekitar dapat dianggap sebagai salah satu metode untuk menjalin pertemanan. Proses interaksi ini terjadi antara individu dengan individu lainnya, atau bahkan antara individu dengan kelompok. Lingkungan sosial, khususnya melalui pergaulan, memiliki peran besar dalam membentuk kepribadian seseorang. Kualitas pergaulan yang positif dapat memberikan dampak baik pada diri individu dan lingkungan sekitarnya, sementara pergaulan yang negatif akan membawa dampak buruk bagi diri sendiri. Pada masa remaja, seseorang cenderung lebih labil dan mudah terpengaruh oleh tekanan dari teman-teman sebaya. Mereka sering tertarik untuk mencoba hal-hal baru tanpa mempertimbangkan apakah itu memiliki dampak positif atau negatif. Dalam konteks kejahatan judi online pada remaja, perlu dicatat bahwa tindakan ini jarang dilakukan secara individu, melainkan seringkali dilakukan dalam kelompok. Ini mencerminkan prinsip teori asosiasi diferensial, di mana perilaku atau tindakan kriminal dipelajari melalui interaksi dan komunikasi di dalam kelompok.
3. Faktor Pendidikan dan Pengawasan Orang Tua Faktor pendidikan dan pengawasan dari orang tua sangat mempengaruhi terhadap pola pikir dan perbuatan seseorang. Hal ini penting karena pendidikan mencakup sebuah pengajaran mengenai suatu dampak dan konsekuensi dalam tindakan tindakan yang dapat merugikan. Seperti halnya judi online.
4. Faktor Ekonomi Pelaku Faktor ekonomi secara signifikan memainkan peran sebagai pemicu utama seseorang terlibat dalam kegiatan kriminal perjudian, terutama berlaku pada individu dengan status ekonomi rendah hingga menengah ke bawah. Hal ini dikarenakan mereka yang berada dalam kategori ekonomi tersebut lebih rentan terjebak dalam praktik perjudian sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mencari solusi instan untuk mengatasi kesulitan finansial. Dalam pandangan umum, perjudian menawarkan potensi keuntungan yang cepat dengan harapan modal kecil dapat menghasilkan keuntungan yang berlipat-lipat. Walaupun begitu, perlu dicatat bahwa tidak semua orang yang terlibat dalam tindak pidana judi online melakukannya karena adanya dorongan faktor ekonomi. Faktanya, bahkan orang-orang dengan status ekonomi yang menengah keatas juga terlibat dalam judi online. Hal ini juga dipicu oleh ketersediaan dana yang mendorong hasrat untuk terlibat dalam aktivitas perjudian online.

5. Faktor Kurangnya Kesadaran Hukum Kesadaran hukum memiliki dampak yang besar pada individu ketika terlibat dalam kejahatan perjudian. Beberapa anggota masyarakat mungkin patuh terhadap suatu kebijakan tertentu, namun bisa saja tidak patuh terhadap kebijakan lainnya. Kondisi ini muncul karena masyarakat telah terbiasa dengan praktik perjudian, sehingga aktivitas ini dianggap lazim dan jarang disadari sebagai pelanggaran hukum. Ketidakpatuhan yang selektif terhadap hukum ini terjadi karena penegakan hukum terhadap perjudian online yang lemah dalam masyarakat dan kurangnya sosialisasi mengenai peraturan perjudian di kalangan Masyarakat.

Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum

Hukum sudah seharusnya dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakatnya sehingga dapat dikatakan hukum sudah ditegakkan. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan (Purwoleksono, 2019). Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.2 Hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Dalam menjabarkan suatu rumusan tindak pidana ke dalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan dan tindakan manusia, dengan tindakan tersebut seorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni. Dari sudut Undang-Undang Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Perjudian sudah jelas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 dan 303 bis menyatakan;

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu dalam perusahaan untuk itu.
2. Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencariannya. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karenanya permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk segala pertarungan tentang Keputusan.

Perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Pasal 303 Bis menyatakan;

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah; Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.
2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu. Jika ketika pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Kurang maksimalnya penegakan hukum di Indonesia memiliki dampak kurangnya rasa percaya oleh Masyarakat kepada para aparat penegak hukum, dan tidak akan menimbulkan efek jera terhadap masyarakat yang terkena aturan itu sendiri. Hukuman Para Pelaku Perjudian masih dianggap rendah, maka dengan hal itu perlu adanya revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang penjatuan hukuman dan denda untuk para pelaku Perjudian online. Selain itu sumber daya manusia dalam upaya memberantas tindak pidana perjudian online merupakan salah satu faktor penting. Kurangnya penguasaan dan pemahaman personil di sektor teknologi informasi dapat berpengaruh terhadap kinerja Unit cyber Crime karena perjudian online sangat mengandalkan fasilitas internet sebagai sarana dalam melakukan aksi kejahatannya. Memiliki kemampuan baik dalam penguasaan di sektor teknologi informasi, hal tersebut tidak seimbang dengan maraknya kasus terkait perjudian online yang terjadi dalam masyarakat karena perjudian online dapat terjadi kapan saja dan dimana saja sehingga hal ini yang menyebabkan masih banyak kasus perjudian online yang kurang tertangani.

Sarana dan fasilitas dalam suatu pekerjaan merupakan faktor penting untuk menunjang kemampuan dalam bekerja, kemampuan yang baik tidak akan optimal jika tidak didukung oleh fasilitas yang baik juga. bahwa dalam kasus perjudian online, salah satu kesulitan yang dihadapi adalah menemukan alat buktinya karena kejahatan ini tidak dilakukan secara nyata melainkan dilakukan di dunia maya, hal ini yang menyebabkan sulit dilacaknya para bandar dan pemain. Kemudian dalam factor masyarakat juga menjadikan masyarakat hanya membicarakan tentang rasa keadilan tanpa mempertimbangkan dampak dari hukum yang ditimbulkan perbuatan negatif itu dan menjadikan masyarakat untuk dekat terhadap perilaku pidana. Masyarakat hendaknya didekatkan kepada penyuluhan hukum dan negara memang betul-betul memberantas kemiskinan untuk menekan bahkan menghapus tindak pidana perjudian yang diakibatkan dari kurangnya pendidikan dan lemahnya ekonomi masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, Masyarakat harus mengetahui mengenai penegakan hukum sesungguhnya. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Ada banyak masalah dengan penegakan hukum, dan untuk membahas dan menyelesaikannya lebih lanjut, berikut adalah salah satu penyebab yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum yaitu dari masyarakatnya sendiri yang harus melek hukum atau harus memahami hukum yang berlaku, mematuhi hukum yang berlaku dengan kesadaran akan pentingnya hukum tersebut. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, oleh karena itu, dalam arti tertentu, masyarakat dapat memengaruhi penerapan hukum.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online

Judi atau taruhan Menurut kamus besar bahasa Indonesia, "judi" atau "perjudian" adalah: "permainan dengan memakai uang sebagai taruhan". Berjudi adalah "mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak-an, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah atau harta semula". Taruhan yang disengaja, yang didefinisikan oleh Kartini Kartono sebagai "mempertaruhkan nilai atau sesuatu yang berharga untuk merealisasikan risiko dan harapan tertentu pada peristiwa, permainan, kompetisi, dan kejadian yang hasilnya tidak diketahui atau tidak dapat dipastikan," adalah inti dari perjudian (Diniyanto, 2019). Penegakan hukum tidak dapat diartikan sebagai suatu proses yang memiliki kepastian mutlak, yakni menerapkan hukum pada suatu peristiwa dengan kepastian mutlak, yakni menerapkan hukum pada suatu peristiwa menetapkan aturan yang jelas, seperti menggambar garis lurus antara dua titik. Penegakan hukum tidak dapat dianggap sebagai suatu tindakan yang bersifat pasti, yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian dengan cara menetapkan aturan yang jelas, seperti menarik garis lurus antara dua titik (Gulo, 2021).

Pada Hakikatnya, Penegakan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan hukum dan juga merupakan komponen integral dari kebijakan social. Kebijakan-kebijakan tersebut selanjutnya harus diimplementasikan dalam kerangka sistem peradilan pidana. Dalam hal ini, sistem peradilan pidana berperan sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan kejahatan tertentu. Kemudian, peradilan pidana juga berfungsi sebagai pencegah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang hendak terlibat dalam tindakan kejahatan. Ada banyak faktor yang berkontribusi terhadap kondisi yang mendukung tindak pidana judi online. Dalam kasus perjudian online ini bersifat himbuan dan larangan kepada Masyarakat dengan terjun langsung ke masyarakat seperti melaukan penyuluhan. Penyuluhan dalam hal ini yaitu pihak Kepolisian melakukan pendekatan dengan cara memberikan pengertian mengenai perjudian online serta memberi pengetahuan akan bahaya dan kerugian yang didapat apabila melakukan perjudian online tersebut. Kepolisian juga memberikan peringatan dengan menekankan bahwa perjudian maupun perjudian online merupakan tindak pidana dan akan mendapatkan sanksi pidana bagi yang melakukannya yang sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP.

Upaya selanjutnya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam memberantas perjudian online yaitu melakukan pengawasan di dalam dunia maya dengan media Internet. Bagi pelaku maupun orang yang mempromosikan judi online dapat dikenakan hukuman yang sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Kondisi sosial juga baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi salah satu faktor yang penting mendukung terjadinya judi online. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya untuk menanggulangi tindakan judi online tersebut. Dalam hal ini, untuk menanggulangi kejahatan judi online yang kian marak di dunia maya,

SIMPULAN

Kesimpulan di atas tentang masalah penegakan hukum terhadap perjudian online berdasarkan kajian dan uraian pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini faktor penegakan hukum terhadap judi online salah satunya adalah masyarakat sendiri yang harus melek dan sadar akan hukum. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian adalah dengan memberi himbuan berupa peringatan dan penyuluhan dan melakukan pengawasan di dalam dunia maya menggunakan media internet. Serta terhadap pelaku tindak pidana dan yang mempromosikan judi online dapat dijatuhkan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam kasus perjudian online ini bersifat himbuan dan larangan kepada Masyarakat dengan terjun langsung ke masyarakat seperti melaukan penyuluhan. Penyuluhan dalam hal ini yaitu pihak Kepolisian melakukan pendekatan dengan cara memberikan pengertian mengenai perjudian online serta memberi pengetahuan akan bahaya dan kerugian yang didapat apabila melakukan perjudian online

tersebut. Kepolisian juga memberikan peringatan dengan menekankan bahwa perjudian maupun perjudian online merupakan tindak pidana dan akan mendapatkan sanksi pidana bagi yang melakukannya yang sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP. Upaya selanjutnya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam memberantas perjudian online yaitu melakukan pengawasan di dalam dunia maya dengan media Internet. Bagi pelaku maupun orang yang mempromosikan judi online dapat dikenakan hukuman yang sesuai dengan yang sudah ditetapkan.

REFERENSI

- Abdulloh, N., & Hidayatullah, A. F. (2021). Deteksi Cyberbullying pada Cuitan Media Sosial Twitter. *Automata*, 1(1), 1–5.
- Arafah, B., Hasyim, M., Khaerana, A. S. A., Soraya, A. I., Ramadhani, R., Ismail, A., & Takwa. (2023). The Digital Culture Literacy of Generation Z Netizens as Readers, Producers and Publishers of Text on Social Media. *International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering*, 11(3), 112–123.
- Diniyanto, A. (2019). Politik Hukum Regulasi Pemiihan Umum Di Indonesia: Problem Dan Tantangannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(2), 160–172.
- Gelora Mahardika, A. (2021). Politik Hukum Undang-Undang Kewarganegaraan Sebagai Optimalisasi Peran Negara Terhadap Sepakbola di Indonesia. *Jurnal Hukum Respublica*, 21(2), 1–11. <https://doi.org/10.31849/respublica.v21i2.8302>
- Gulo, M. P. R. N. (2021). *Taktik kekuasaan dalam organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota Bandung*.
- Maskun, S. (2014). *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=fu2IDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Maskun,+Kejahatan+Siber+\(Cyber+Crime\),\(Jakarta,+Prenada+Media+Group,+2013\),+hlm.+17&ots=3rcUyjGm9h&sig=mQyk0txLDgBypdzMcqcbfN7U1cs](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=fu2IDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Maskun,+Kejahatan+Siber+(Cyber+Crime),(Jakarta,+Prenada+Media+Group,+2013),+hlm.+17&ots=3rcUyjGm9h&sig=mQyk0txLDgBypdzMcqcbfN7U1cs)
- Purwoleksono, D. E. (2019). *Hukum Pidana Untaian Pemikiran*.
- Sinulingga, A. (2023). Unveiling technology's integral role in pencak silat: A systematic literature review. *Journal Sport Area*, 9(1), 20–29. <https://doi.org/10.25299/sportarea.2023.vol9>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Evaluasi*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi, Transaksi dan Elektronik.
- Wahyudi, M., Purnama, R. A., Atrinawati, L. H., & Gunawan, D. (2024). Mengeksplorasi Dampak Teknologi Pembelajaran Aktif di Institusi Pendidikan Kejuruan Menengah. *Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan dan Teknologi Informasi*, 2(2), 142–153. <https://doi.org/10.33050/mentari.v2i2.458>
- World Health Organization. (2020). *Situation Report - 10*. internet. https://www.who.int/docs/default-source/%0Acoronaviruse/situation-reports/20200130-sitrep-10-ncov.%0Apdf?sfvrsn=d0b2e480_2.